

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam ajaran Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai *mītsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh) sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan legal-formal, melainkan ikatan sakral yang mengandung tanggung jawab besar, baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Sejalan dengan itu, tujuan perkawinan dalam Islam diarahkan pada terwujudnya ketentraman dan kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT:¹

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” 7; Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah”; Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah.”

yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ketentuan ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap perkawinan.³

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berlangsung dalam kondisi ideal dan terencana. Salah satu fenomena yang semakin banyak ditemukan di masyarakat adalah perkawinan nikah hamil, yaitu fenomena akad nikah disebabkan mempelai wanita yang terlebih dahulu mengandung baik dengan pria menghamili ataupun dengan pria yang bukan menghamili.⁴

Fenomena ini muncul sebagai dampak dari perubahan sosial, pergeseran nilai moral, lemahnya kontrol sosial, serta dinamika pergaulan bebas yang tidak selalu diiringi dengan kesiapan mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga. Menurut perspektif Islam, kehamilan di luar nikah merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Meskipun demikian, Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, perkawinan nikah

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: CV Zahir Tranding, 1975) 11.

⁴ Memed Hummaedillahi, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. (Jakarta: Gema Insani, 2003) 39.

hamil kerap dipandang sebagai solusi darurat untuk menjaga kehormatan dan keturunan (*hifz an-nasl*), yang merupakan salah satu tujuan utama dari *maqāshid al-usrah*. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵

Akan tetapi dalam konteks ini, QS. an-Nur ayat 3 memberikan landasan normatif yang sangat kuat terkait larangan zina dan implikasi sosial-hukumnya.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Ayat tersebut secara khusus sering menjadi perdebatan dalam diskursus fiqh mengenai kebolehan atau ketidakbolehan menikahi perempuan yang hamil akibat zina. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, terutama terkait status pernikahan setelah terjadinya zina dan keabsahan pernikahan tersebut jika perempuan dalam keadaan hamil.

Perbedaan pendapat tersebut melahirkan ragam konstruksi hukum dalam fiqh klasik maupun kontemporer. Sebagian ulama membolehkan pernikahan antara laki-laki yang menghamili dengan perempuan yang dihamilinya, sementara sebagian lainnya mensyaratkan taubat terlebih dahulu atau bahkan menunda akad hingga melahirkan.

⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. (Palembang: CV Amanah, 2019) 84.

Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia, regulasi mengenai nikah hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi dilangsungkannya pernikahan antara laki-laki yang menghamili dan perempuan yang dihamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Di sinilah terlihat adanya dialektika antara norma adat, fiqh, dan regulasi negara.

Oleh sebab itu, fenomena nikah hamil tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif hukum semata. Dalam praktiknya, keputusan untuk melangsungkan nikah hamil merupakan hasil interaksi antara norma fikih, norma adat yang hidup dalam masyarakat, dan regulasi negara. Dari perspektif fiqh, nikah hamil menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan akad dan implikasi hukumnya. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 53 memberikan dasar hukum bagi perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kapuas Timur, norma adat dan nilai sosial turut memengaruhi keputusan keluarga untuk segera menikahkan pasangan demi menjaga kehormatan keluarga serta menghindari stigma sosial. Interaksi ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah hamil merupakan fenomena hukum yang sekaligus merupakan fenomena sosial sehingga memerlukan kajian yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris.

Dalam hal ini, fenomena nikah hamil tidak hanya menyentuh aspek legalitas pernikahan, tetapi juga menyangkut persoalan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga (*family resilience*) merujuk pada kemampuan keluarga untuk bertahan,

beradaptasi, dan bangkit dari tekanan atau krisis. Pernikahan yang dilatarterbelakangi oleh kehamilan di luar nikah seringkali dibangun dalam situasi tekanan sosial, rasa malu keluarga, desakan atau tuntutan moral masyarakat. Kondisi awal yang tidak ideal ini berpotensi memengaruhi kualitas relasi suami-istri, pola pengasuhan anak, stabilitas emosional, serta ketahanan keluarga.

Berdasarkan QS. an-Nur/3, dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya memberikan sanksi terhadap zina, tetapi juga memberikan peringatan keras agar masyarakat menjaga moralitas dan keturunan. Konsep *hifz al-nasl* dalam *maqāshid al-usrah*. menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pernikahan dalam kasus kehamilan di luar nikah sering dipahami sebagai langkah preventif untuk perlindungan anak dan meminimalisasi dampak sosial. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah pernikahan tersebut otomatis membentuk keluarga yang memiliki ketahanan kuat? Ataukah justru menyimpan potensi kerentanan struktural sejak awal pembentukannya?

Disinilah pentingnya mengkaji bentuk ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil. Ketahanan ini meliputi aspek spiritual, fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Ketahanan spiritual berkaitan dengan kesadaran taubat dan komitmen memperbaiki diri, ketahanan fisik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, ketahanan psikologis menyangkut kesiapan mental menghadapi stigma sosial, ketahanan ekonomi berkaitan dengan kesiapan memenuhi kebutuhan keluarga dan ketahanan sosial berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap pasangan tersebut.

Meski demikian, tidak sedikit pasangan nikah hamil yang justru mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh bagaimana suatu pernikahan dimulai, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan, beradaptasi dengan perubahan, serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Pada kenyataannya, pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah tidak seluruhnya mengalami kegagalan rumah tangga sebagaimana stigma yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, sebagian pasangan mampu melewati tekanan sosial, konflik internal, maupun berbagai persoalan ekonomi dan psikologis, hingga akhirnya dapat membentuk kehidupan keluarga yang relatif stabil dan harmonis.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa terdapat proses tertentu yang memungkinkan pasangan nikah hamil mampu bertahan dan menjalankan fungsi keluarga secara baik. Kemampuan untuk bertahan di tengah situasi yang penuh tekanan tersebut berkaitan dengan konsep resiliensi keluarga (*family resilience*). Resiliensi keluarga dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk menghadapi, menyesuaikan diri, serta bangkit dari berbagai situasi sulit atau kondisi krisis yang dialami. Namun demikian, resiliensi keluarga bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis atau dimiliki sejak awal oleh setiap pasangan. Resiliensi merupakan hasil dari proses yang terbentuk melalui pengalaman hidup, interaksi antaranggota

keluarga, pola komunikasi, cara menyelesaikan konflik, dukungan keluarga besar, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan pasangan.

Pada konteks pasangan nikah hamil, proses terbentuknya resiliensi keluarga menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena pernikahan mereka berangkat dari situasi yang pada umumnya dipandang sebagai kondisi krisis. Tekanan sosial akibat stigma masyarakat, ketidaksiapan menjalankan peran sebagai suami dan istri, tuntutan ekonomi keluarga, serta perubahan psikologis setelah menikah dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat menjadi ruang bagi pasangan untuk membangun strategi bertahan, memperkuat hubungan emosional, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta menciptakan pola adaptasi baru dalam kehidupan keluarga mereka. Dengan demikian, pengalaman hidup yang mereka jalani memiliki kemungkinan besar membentuk mekanisme ketahanan keluarga yang berbeda dengan pasangan pada umumnya.

Selain ditinjau dari perspektif resiliensi keluarga, penelitian ini juga melihat dinamika rumah tangga pasangan nikah hamil melalui perspektif *maqāshid al-usrah*. Konsep *maqāshid al-usrah* merupakan pengembangan tujuan syariat dalam konteks kehidupan keluarga yang menekankan bahwa perkawinan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana legalisasi hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, pendekatan *maqāshid al-usrah* dapat

menjadi pisau analisis yang membantu memahami bagaimana pasangan nikah hamil membangun dan memaknai ketahanan keluarga dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil, tetapi lebih jauh berupaya memahami bagaimana resiliensi keluarga itu dikonstruksi dalam kehidupan mereka. Penelitian ini berusaha melihat proses terbentuknya ketahanan keluarga melalui pengalaman subjektif pasangan, bagaimana mereka memaknai peristiwa yang dialami, cara mereka menyelesaikan persoalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan mereka untuk tetap bertahan dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun penelitian mengenai nikah hamil telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan hukum nikah hamil dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, seperti keabsahan perkawinan, status nasab anak, dispensasi kawin, serta faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah. Sementara itu, penelitian mengenai ketahanan keluarga umumnya membahas keluarga secara umum tanpa secara khusus mengkaji pasangan yang menikah dalam kondisi hamil sebelum akad nikah dilaksanakan.

Penelitian terdahulu juga cenderung melihat pasangan nikah hamil sebagai objek kajian normatif dan problem sosial, sehingga masih sedikit yang mengkaji bagaimana pasangan tersebut membangun, mempertahankan, dan memaknai kehidupan rumah tangga mereka setelah pernikahan berlangsung. Selain itu, penggunaan perspektif *maqāshid al-usrah* dalam menganalisis resiliensi keluarga

pasangan nikah hamil juga masih relatif terbatas, khususnya pada penelitian yang menempatkan pengalaman hidup pasangan sebagai fokus utama kajian.

Adapun kekhususan penelitian ini terletak pada konteks sosial masyarakat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan lokasi penelitian terdahulu. Kecamatan Kapuas Timur merupakan wilayah yang masyarakatnya bersifat heterogen dari sisi etnis, latar belakang sosial, tingkat pendidikan, serta praktik keberagamaan. Secara sosiologis, Kecamatan Kapuas Timur merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang heterogen, baik dari sisi etnis, budaya, maupun tingkat pemahaman serta praktik keagamaan. Meskipun di wilayah ini terdapat lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan majelis *ta'lim*, keberadaannya belum dapat dikatakan mendominasi atau membentuk corak sosial masyarakat secara menyeluruh sebagai wilayah yang berciri Islami kuat. Aktivitas keagamaan tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari masih terlihat adanya pengaruh modernisasi, pergaulan bebas, serta dinamika sosial yang cukup terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam membentuk pola perilaku sosial masyarakat. Pada wawancara yang dilakukan penulis ditemukan kasus nikah hamil yang terjadi di wilayah Kecamatan Kapuas Timur.

“Kejadian nikah hamil ini sebenarnya sudah terjadi dari dahulu, cuma tidak ada sanksi khusus *gasan* pelaku, sehingga beberapa kejadian nikah hamil ini masih terjadi sampai saat ini. Ketahanan keluarganya pun juga beragam, jadi ada yang bertahan sampai sekarang pernikahannya, ada juga yang bercerai. Untuk alasannya mungkin banyak, seperti nikahnya *kadada kesiapan*, *adanya paksaan* dan lain-lain. Nah, kenapa masyarakat bisa tahu bahwa itu hamil duluan, karena pas nikahnya perutnya sudah terlihat besar,

terus masyarakat juga menyadari kalau hitungan bulan dari *buhannya* akad itu biasanya *setumat banar* sampai melahirkan sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya, paling lambat 3-4 bulan dari akad *biniannya* sudah melahirkan. Nah itukan berarti kada wajar.”⁶

“Mayoritas penduduk di kecamatan Kapuas Timur ini memang muslim dan kejadian seperti ini kalau dibilang banyak terjadi, tidak juga. Mungkin hanya 3-5 % saja kejadian seperti ini ada. Tapi hal seperti ini tetap saja tidak boleh dibiarkan apalagi dinormalisasikan karena jelas menentang agama dan dianggap sebagai aib keluarga.”⁷

“Kami menikah itu sekitar usia kandungan sudah 5 bulan, tapi karena usia kami menikah itu masih muda, ulun 15 tahun dan suami 18 tahun jadi memang belum ada kesiapan secara matang. Sempat kami berselisih karena suami kada mengakui anak ini. Selama pernikahan suami masih menafkahi sampai ulun melahirkan, suami bulik, kadada memberi kabar dan susah dihubungi, sampai akhirnya ulun menggugat cerai di 2017”.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat serta tokoh agama di Kecamatan Kapuas Timur, diperoleh informasi bahwa praktik nikah hamil masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh informan dan tokoh agama terdapat pasangan yang melangsungkan pernikahan ketika pihak perempuan telah dalam keadaan hamil sebelum akad nikah dilaksanakan. Fenomena tersebut umumnya terjadi karena dorongan keluarga untuk menjaga kehormatan keluarga serta menghindari stigma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Pada wawancara awal tersebut, kasus nikah hamil menunjukkan bahwa ketidaksiapan pasangan dalam memasuki kehidupan perkawinan pada kasus nikah hamil dapat berimplikasi pada munculnya konflik rumah tangga hingga berakhir

⁶ Wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Kapuas Timur pada 25 April 2026.

⁷ Wawancara dengan tokoh agama pada 26 April 2026.

⁸ Wawancara dengan salah satu pelaku nikah hamil yang bercerai pada 25 April 2026.

pada perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasangan nikah hamil memiliki pengalaman kehidupan rumah tangga yang berbeda-beda, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan proses terbentuknya ketahanan dan resiliensi keluarga dalam kehidupan mereka.

Selain itu, berbagai penelitian terdahulu pun menunjukkan bahwa keluarga yang terbentuk akibat kehamilan di luar nikah memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap konflik rumah tangga dan perceraian dibandingkan dengan keluarga yang dibangun melalui perencanaan perkawinan yang matang. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksiapan psikologis pasangan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri, keterbatasan ekonomi, lemahnya kemampuan menyelesaikan konflik, serta tekanan sosial akibat stigma masyarakat terhadap kehamilan di luar nikah.

Sebagaimana penelitian Leimena *dkk* mengenai ketahanan keluarga pada perempuan yang hamil pranikah menunjukkan bahwa pernikahan yang diawali dengan kehamilan pranikah rentan terhadap perpisahan karena pasangan belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang memadai dalam membangun kehidupan rumah tangga.⁹ Demikian pula penelitian Miftah Agung menemukan bahwa pasangan hamil pranikah cenderung memiliki ketahanan keluarga yang

⁹ Christiana D. A. Leimena, Dinar Wulandari, Firstita Prawiro, Rahayan S. Pramesti, Renny R. Suprpto, Su'ad Jauharoh, dan Novi N. Afianti, *Ketahanan Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Yang Hamil Pranikah)*, "11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9143>

rentan akibat ketidaksiapan menjalankan fungsi keluarga, tekanan sosial, serta berbagai persoalan internal yang berpotensi mengarah pada perceraian.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian untuk memahami dinamika ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil, khususnya terkait proses pembentukan, pemeliharaan, dan penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Fokus kajian ini diarahkan pada pengalaman pasangan dalam membangun dan mempertahankan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Ketahanan Keluarga pada Kasus Nikah Hamil di Kecamatan Kapuas Timur.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan nikah hamil diatas, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur?
2. Bagaimana ketahanan keluarga tersebut dalam perspektif konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterangan rumusan masalah nikah hamil diatas, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu:

¹⁰ Miftah Agung, *Analisis Rentannya Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan*. (Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

1. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur, yang meliputi aspek ketahanan spiritual, fisik, psikologis, ekonomi, sosial, serta kemampuan pasangan dalam membangun relasi keluarga yang harmonis setelah terjadinya pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dinamika kehidupan rumah tangga pasangan nikah hamil, termasuk proses penyesuaian diri, pola komunikasi, pembagian peran, penyelesaian konflik, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keutuhan keluarga di tengah tekanan sosial dan budaya masyarakat.
2. Untuk menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur dalam perspektif konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah* sehingga dapat dipahami bagaimana realitas sosial mengenai nikah hamil dibentuk, dimaknai dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai *maqāshid al-usrah* seperti penjagaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), terciptanya ketenteraman keluarga (*sakīnah*), kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*), serta kemaslahatan keluarga diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga pasangan nikah hamil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil serta mampu memperluas

kajian nikah hamil yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek legalitas perkawinan menjadi kajian yang melihat dinamika kehidupan rumah tangga pasangan setelah pernikahan berlangsung.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ketahanan keluarga melalui pendekatan konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah*, khususnya dalam memahami proses pasangan nikah hamil membangun, mempertahankan, dan memaknai kehidupan keluarga di tengah tekanan sosial serta kondisi awal pernikahan yang tidak ideal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika ketahanan pada perkawinan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pendampingan keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga yaitu kemampuan suatu keluarga dalam mengelola berbagai sumber daya, mengatasi persoalan yang muncul, menjaga kestabilan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan serta berkembang menjadi lebih kuat saat menghadapi berbagai tekanan

kehidupan.¹¹ Walsh menyebutkan “*family resilience is defined as the ability of the functional system to withstand and rebound from adversity*”.

Resiliensi keluarga adalah kemampuan keluarga sebagai sebuah sistem fungsional untuk bertahan dan bangkit dari situasi atau kondisi yang sangat menekan.¹² Ketahanan keluarga ialah bagaimana ketahanan atau kondisi sebuah keluarga ketika menghadapi masalah dan gangguan yang dapat mengancam keharmonisan keluarga.¹³ Ketahanan keluarga terdiri atas lima aspek, yaitu ketahanan agama, fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial.¹⁴

Adapun keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang ditandai dengan adanya kehidupan bersama dalam satu rumah tangga, kerja sama antaranggota keluarga, serta hubungan yang dibangun melalui ikatan perkawinan atau pengasuhan. Dalam keluarga tersebut terdapat suami, istri, dan anak yang hidup bersama serta menjalankan fungsi sosialisasi, pemeliharaan, dan pembentukan nilai-nilai kehidupan keluarga.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, ketahanan keluarga dalam penelitian ini adalah kemampuan pasangan nikah hamil untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, beradaptasi terhadap

¹¹ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam.” *Jurnal Maqashid* 4, no. 3 (2021): 73. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>

¹² Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*. (New York: The Guildford Press, 2006) 14.

¹³ Soleh Amini et al., “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Menikah Usia Dini.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 257. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133>.

¹⁴ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam, 75. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>

¹⁵ Rustina, *Keluarga dalam kajian sosiologi. Musawa: Journal for Gender Studies*, 14 no. 2, (2022): 244. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i2.1430>

berbagai tekanan dan tantangan kehidupan, serta menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara berkelanjutan. Ketahanan keluarga tersebut diukur melalui lima indikator, yaitu ketahanan spiritual, fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial.

Penelitian ini memilih menggunakan konsep ketahanan keluarga dibandingkan resiliensi keluarga karena fokus penelitian tidak hanya melihat kemampuan keluarga untuk bangkit dari krisis, tetapi juga menilai kondisi keberlangsungan dan kualitas fungsi keluarga secara menyeluruh setelah pernikahan berlangsung.

Secara konseptual, resiliensi keluarga lebih menekankan pada proses adaptasi, kemampuan menghadapi tekanan, serta kemampuan bangkit kembali setelah mengalami kesulitan atau krisis. Sementara itu, ketahanan keluarga memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mencakup kemampuan beradaptasi, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga dalam mempertahankan stabilitas, menjalankan fungsi-fungsi keluarga, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, pasangan nikah hamil yang menjadi subjek penelitian telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya berfokus pada bagaimana mereka bangkit dari krisis awal akibat kehamilan sebelum nikah, tetapi juga ingin melihat apakah keluarga tersebut mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga yang stabil melalui aspek spiritual, fisik, psikologis, ekonomi,

dan sosial. Kelima aspek tersebut merupakan indikator ketahanan keluarga.

2. Nikah Hamil

Pengertian nikah hamil secara bahasa berasal dari dua kata yaitu nikah dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah, nikah adalah kata serapan dari bahasa Arab yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.¹⁶

Kata نكح ينكح نكاحا nikah berasal dari yang berarti kawin atau perkawinan.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁸

Disebutkan dalam redaksi lain, yaitu pada Undang-Undang Pernikahan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Hamil secara etimologis merupakan kata serapan dari bahasa Arab

الحمل yang berarti kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1992) 741.

¹⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. (Yogyakarta: Darussalam 2004) 17.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2016), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 30 Maret 2026.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

(KBBI), hamil diartikan sebagai kondisi ketika seorang perempuan mengandung janin di dalam rahimnya akibat pembuahan sel telur oleh spermatozoa. Secara terminologis, hamil adalah keadaan seorang wanita yang mengandung janin dalam rahim setelah terjadinya proses pembuahan yang disebabkan oleh hubungan seksual (*wath'i*).²⁰ Sehingga yang dimaksud dengan nikah hamil adalah pernikahan yang dilakukan dengan seorang perempuan yang sedang hamil di luar ikatan perkawinan, baik pernikahan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.²¹

3. Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality* (1966), menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses tindakan manusia dan interaksi sosial yang terus menerus.

*a "sociology of knowledge" will have to deal not only with the empirical variety of "knowledge" in human societies, but also with the processes by which anybody of "knowledge" comes to be socially established as "reality."*²²

Konstruksi sosial merupakan proses dimana realitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat alamiah atau tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial manusia. Menurut Peter L. Berger dan Thomas

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) 203.

²¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*. (Bogor: Kencana, 2003) 124.

²² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. (New York: Anchor Books, 1966) 3.

Luckmann, sosiologi pengetahuan berfokus pada bagaimana pengetahuan yang dimiliki manusia dalam masyarakat terbentuk, dipertahankan, dan kemudian diterima sebagai suatu “kenyataan”.

Konstruksi sosial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis proses terbentuknya ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil. Melalui teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, penelitian ini melihat bagaimana ketahanan keluarga dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi terhadap pengalaman, nilai, serta realitas sosial yang dihadapi pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

4. *Maqāshid al-Usrah*

Maqāshid al-usrah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari disyariatkannya institusi pernikahan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.²³ Secara umum, konsep ini mencakup berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak suami istri, melindungi anak, serta mewujudkan ketahanan keluarga melalui prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Adapun *maqāshid al-usrah* dalam penelitian ini adalah sebagai evaluasi terhadap tujuan-tujuan syariat dalam pembentukan dan kehidupan keluarga yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga keberlangsungan keturunan, serta menciptakan keluarga yang *sakīnah*,

²³ Galuh Widitiya Qomaro, *Maqāshid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran Dan Terapannya Pada Ketahanan Keluarga*. (Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2025) 55.

mawaddah wa rahmah melalui 7 konsep *maqāshid al-usrah* Jamaluddin ‘Athiyah, yakni mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan terhadap keturunan, mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis nasab, menjaga keberagaman dalam keluarga, menjaga aspek dasar dalam keluarga dan manajemen keuangan.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Rizky Ramadhan dan Faisar Ananda (2024) berjudul *“Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan yang Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Psikologis”*.²⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keutuhan rumah tangga pada pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah dilihat dari perspektif psikologis dan hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pernikahan yang disebabkan hamil diluar nikah.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, pendekatan teori, serta lokasi penelitian. Penelitian Rizky Ramadhan dan Faisar Ananda lebih menitikberatkan pada upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di

²⁴ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf’iil Maqashid Al-Syari’ah*, 149-150.

²⁵ Rizky Ramadhan and Faisar Ananda, *Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Psikologis*. *INNOVATIVE* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8392>

luar nikah ditinjau dari aspek psikologis dan hukum Islam secara umum, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, penelitian penulis berjudul “*Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan Kapuas Timur*” memiliki fokus yang lebih spesifik pada konsep ketahanan keluarga, bukan hanya keutuhan rumah tangga. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial untuk melihat bagaimana realitas sosial pasangan terbentuk dalam masyarakat, serta teori *maqāshid al-usrah*. untuk menganalisis tujuan-tujuan syariat dalam membangun keluarga. Perbedaan lainnya juga terletak pada konteks lokasi penelitian, di mana penelitian penulis dilakukan secara khusus di Kecamatan Kapuas Timur.

2. Jurnal oleh Nafisaha, Andi Arfan Sijala, dan Kurniatia (2024) berjudul “*Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial*”²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nafisaha, Andi Arfan Sijala, dan Kurniatia (2024) berjudul “*Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial*” menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan merujuk pada pandangan para mujtahid dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena

²⁶ Nafisaha, Andi Arfan Sijala, and Kurniatia, “Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial,” *ELJBN* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.61292/eljbn.206>

kehamilan di luar nikah dari aspek hukum Islam serta mengidentifikasi tantangan moral dan solusi sosial yang muncul di masyarakat.

Penelitian ini lebih berfokus pada analisis tantangan moral dan solusi sosial dengan pendekatan yuridis normatif serta kajian terhadap pendapat para ulama, sehingga bersifat konseptual dan berbasis studi pustaka. Sementara itu, penelitian penulis berjudul “*Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan Kapuas Timur*” lebih menitikberatkan pada ketahanan keluarga sebagai fokus utama dengan pendekatan empiris di lapangan. Selain itu, penelitian penulis menggunakan teori konstruksi sosial untuk melihat bagaimana realitas sosial pasangan terbentuk dalam masyarakat, serta teori *maqāshid al-usrah*. untuk menganalisis tujuan syariat dalam membangun keluarga.

3. Jurnal oleh Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, dan Arijulmanan dalam jurnal “*Tinjauan Hamil Pra Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam*”.²⁷

Penelitian penelitian ini juga menyoroti bahwa fenomena hamil pra nikah tidak terlepas dari faktor sosial seperti pergaulan bebas, tekanan keluarga, serta upaya menjadikan pernikahan sebagai solusi untuk menutupi stigma sosial di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

²⁷ Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, and Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 10 (2017). <https://doi.org/10.30868/am.v5i10.471>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 memberikan ruang bagi perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Sementara itu, persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan karena hamil di luar nikah dengan analisis hukum islam.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang berjudul “*Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan Kapuas Timur*” adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek ketahanan keluarga pada pasangan yang melakukan nikah hamil dengan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan dengan menggunakan teori konstruksi sosial untuk menganalisis bagaimana realitas sosial pasangan nikah hamil terbentuk dan dipengaruhi oleh norma serta penelitian ini juga mengintegrasikan teori *maqāshid al-usrah*. sebagai pisau analisis untuk memahami sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat.

4. Tesis oleh Nur Aulia Maulidiyah berjudul “*Fenomena Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Pahang Asri Oku Timur Sumatera Selatan*”²⁸

Penelitian oleh Nur Aulia Maulidiyah berjudul “*Fenomena Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Pahang Asri Oku Timur Sumatera Selatan*” memiliki persamaan dengan tesis penulis, yaitu sama-sama mengkaji

²⁸ Nur Aulia Maulidiyah, “Fenomena Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Pahang Asri Oku Timur Sumatera Selatan” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

fenomena pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah serta menempatkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri sebagai objek utama kajian. Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan untuk memahami realitas sosial dan dinamika keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang tidak direncanakan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tesis ini lebih menekankan pada kajian pernikahan nikah hamil dengan fokus pada latar belakang pernikahan serta upaya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan nikah hamil dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Sementara itu, tesis penulis secara khusus memfokuskan kajian pada ketahanan keluarga pada pernikahan nikah hamil dengan perspektif konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah.*, serta bagaimana implikasi hukum Islam terhadap status akad pernikahan dan status anak pasangan nikah hamil di lokasi yang juga berbeda yakni, Kecamatan Kapuas Timur serta implikasinya menurut hukum positif dan hukum Islam.

5. Tesis oleh Miftah Agung berjudul, “Analisis Rentannya Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”²⁹

²⁹ Miftah Agung, *Analisis Rentannya Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.* (Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Penelitian ini mengkaji secara mendalam fenomena rentannya ketahanan keluarga pada pasangan yang mengalami kehamilan pranikah di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan ketahanan keluarga dalam konteks kehamilan di luar nikah, baik dari sisi internal pasangan maupun eksternal lingkungan sosial dan hukum sehingga pernikahan hamil pranikah cenderung berakhir dengan perceraian. Kedua penelitian sama-sama membahas tentang pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah. Adapun perbedaan antara tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada teori analisis dan lokasi penelitian, penelitian penulis menitikberatkan pada aspek empiris dengan mengkaji ketahanan keluarga pada pernikahan nikah hamil berdasarkan perspektif konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah*. serta berlokasi di Kecamatan Kapuas Timur.

6. Jurnal oleh Muhammad Irfan AD dengan judul “*Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam*”³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan AD berfokus pada analisis dampak hukum terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina dalam perspektif hukum Islam, dengan menitikberatkan pada aspek

³⁰ Muhammad Irfan AD, *Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam*. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/504>.

normatif seperti status nasab dan hak waris anak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas fenomena nikah hamil serta menggunakan perspektif hukum Islam, dan juga menyinggung adanya faktor sosial seperti stigma masyarakat yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif (studi kepustakaan) dan berfokus pada aspek hukum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada ketahanan keluarga pasangan nikah hamil melalui pendekatan empiris di lapangan dengan menggunakan teori konstruksi sosial serta teori *maqāshid al-usrah*, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.

7. Jurnal oleh Christiana D. A. Leimena, Dinar Wulandari, Firstita Prawiro, Rahayan S. Pramesti, Renny R. Suprpto, Su'ad Jauharoh, dan Novi N. Afianti dengan judul “*Ketahanan Keluarga (Studi Kasus: Perempuan yang Hamil Pranikah)*”³¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap dua perempuan yang menjalani pernikahan akibat kehamilan pranikah. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan

³¹ Christiana D. A. Leimena, Dinar Wulandari, Firstita Prawiro, Rahayan S. Pramesti, Renny R. Suprpto, Su'ad Jauharoh, dan Novi N. Afianti, *Ketahanan Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Yang Hamil Pranikah)*, "11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9143>

edukasi mengenai pentingnya ketahanan keluarga pada keluarga yang terbentuk karena kehamilan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada keluarga hamil pranikah dipengaruhi oleh kesadaran diri, penerimaan kedua belah pihak, dukungan keluarga besar, komunikasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, manajemen keuangan, religiusitas, spiritualitas, serta rutinitas dan aturan yang disepakati dalam keluarga. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pernikahan yang diawali dengan kehamilan pranikah rentan terhadap perpisahan karena pasangan sering kali belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang memadai.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dan berupaya memahami faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya ketahanan keluarga.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, teori analisis, dan tujuan penelitian. Penelitian Christiana D. A. Leimena dkk. lebih menitikberatkan pada identifikasi faktor-faktor yang membentuk ketahanan keluarga serta pemberian edukasi kepada keluarga yang mengalami kehamilan pranikah melalui pendekatan studi kasus. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada konstruksi ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur dengan menggunakan

teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta perspektif *maqāshid al-usrah* sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana ketahanan keluarga dibentuk, dimaknai, dan diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga pasangan nikah hamil.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian mengenai bentuk ketahanan keluarga pada perkawinan nikah hamil melalui pendekatan empiris dengan perspektif ketahanan keluarga, konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah*. Bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi operasional dan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori dan kerangka pikir yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan konsep pembahasan yang menjelaskan konsep nikah hamil, konsep ketahanan keluarga, konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah*.

Bab III menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan jenis, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, kuesioner serta tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh oleh peneliti.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan analisis data mengenai konstruksi ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur. Pada bab ini dipaparkan berbagai temuan lapangan yang berkaitan pada bagaimana ketahanan keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka serta berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya ketahanan keluarga. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan melihat bagaimana konstruksi sosial yang terjadi pada kasus nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur serta teori *maqāshid al-usrah* untuk memahami bagaimana pasangan tersebut mengonstruksi ketahanan keluarga serta upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga di Kecamatan Kapuas Timur.

Bab V memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran ditujukan kepada akademisi, masyarakat, serta saran bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan kajian pernikahan nikah hamil.